



P U T U S A N
Nomor 395 /Pid.B/2020/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUGENG PRIYANTO Bin SUPAR;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 10 Juli 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Supriyadi No.27 D RT/RW. 001/003, Dusun.
Gedangsewu, Kecamatan Kab. Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 395/Pid.B/2020/PN.Gpr tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2020/PN.Gpr tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti/ barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGENG PRIYANTO Bin SUPAR bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGENG PRIYANTO Bin SUPAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2017 warna Hitam Nopol: AG 1322 FB Noka: MH3A6GJHJ057896 Nosin: 3NRB179915 STNK An. EKO BUDI PUTRANTO alamat Jl. Cendrawasih No. 03 RT.01 RW. 06 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri beserta anak kunci; - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya Tahun 2017 warna hitam Nopol: AG 1322 FB An. EKO BUDI PUTRANTO. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi EKO BUDI PUTRANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa ada tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa SUGENG PRIYANTO Bin SUPAR pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr



suatu hari dibulan Februari 2020, bertempat di Rumah sdr. EKO BUDI PUTRANTO di Jl. Cendrawasih No. 03 RT/RW. 001/006 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah sdr. EKO BUDI PUTRANTO dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO dengan alasan untuk berkunjung ke mertua terdakwa yang berada di Kabupaten Mojokerto selama seminggu dengan kesepakatan harga sewa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa mobil milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO tersebut kerumah mertua terdakwa di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 21.00 Wib terdakwa membawa mobil milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO tersebut kerumah sdr. SUHADI untuk terdakwa gadaikan (tukar gadai jaminan) dengan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih tahun 2018 Nopol. W 1973 VN milik sdr. WAHYU PRABOWO yang sebelumnya terdakwa gadaikan kepada sdr. SUHADI sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa sdr. EKO BUDI PUTRANTO mencoba mencari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB miliknya yang terdakwa sewa dimana sebelumnya sudah terpasang GPS, setelah memantau beberapa hari terkait keberadaan mobil tersebut sdr. EKO BUDI PUTRANTO merasa curiga karena posisinya tetap atau tidak berpindah tempat, kemudian sdr. EKO BUDI PUTRANTO bertanya kepada terdakwa namun jawaban terdakwa tidak sesuai dengan apa yang sdr. EKO BUDI PUTRANTO lihat dialat bantu GPS pada mobil tersebut, setelah sdr. EKO BUDI PUTRANTO desak



akhirnya terdakwa mengatakan jika mobil tersebut telah terdakwa gadaikan (tukar gadai jaminan) kepada sdr. SUHADI;

- Bahwa sdr. EKO BUDI PUTRANTO meminta kepada terdakwa untuk segera menebus mobil tersebut namun terdakwa beralasan belum mempunyai uang untuk menebusnya dan akhirnya sdr. EKO BUDI PUTRANTO menebus mobil tersebut menggunakan uangnya sendiri sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat dirumah istri sdr. SUHADI di Dusun Parerejo Desa Parerejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa mengadaikan (tukar gadai jaminan) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO kepada sdr. SUHADI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari sdr. EKO BUDI PUTRANTO selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. EKO BUDI PUTRANTO mengalami kerugian sebesar 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SUGENG PRIYANTO Bin SUPAR pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dibulan Februari 2020, bertempat di Rumah sdr. SUHADI di Jl. Biliton RT/RW. 03/13 Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. EKO BUDI PUTRANTO dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO dengan alasan untuk berkunjung ke mertua terdakwa yang berada di Kabupaten

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto selama seminggu dengan kesepakatan harga sewa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO terdakwa membawa mobil tersebut kerumah mertua terdakwa di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 21.00 Wib terdakwa membawa mobil milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO tersebut kerumah sdr. SUHADI untuk terdakwa gadaikan (tukar gadai jaminan) dengan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih tahun 2018 Nopol. W 1973 VN milik sdr. WAHYU PRABOWO yang sebelumnya terdakwa gadaikan kepada sdr. SUHADI sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sdr. EKO BUDI PUTRANTO mencoba mencari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB miliknya yang terdakwa sewa dimana sebelumnya sudah terpasang GPS, setelah memantau beberapa hari terkait keberadaan mobil tersebut sdr. EKO BUDI PUTRANTO merasa curiga karena posisinya tetap atau tidak berpindah tempat, kemudian sdr. EKO BUDI PUTRANTO bertanya kepada terdakwa namun jawaban terdakwa tidak sesuai dengan apa yang sdr. EKO BUDI PUTRANTO lihat dialat bantu GPS pada mobil tersebut, setelah sdr. EKO BUDI PUTRANTO desak akhirnya terdakwa mengatakan jika mobil tersebut telah terdakwa gadaikan (tukar gadai jaminan) kepada sdr. SUHADI;
- Bahwa sdr. EKO BUDI PUTRANTO meminta kepada terdakwa untuk segera menebus mobil tersebut namun terdakwa beralasan belum mempunyai uang untuk menebusnya dan akhirnya sdr. EKO BUDI PUTRANTO menebus mobil tersebut menggunakan uangnya sendiri sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat dirumah istri sdr. SUHADI di Dusun Parerejo Desa Parerejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa mengadaikan (tukar gadai jaminan) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO kepada sdr. SUHADI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari sdr. EKO BUDI PUTRANTO selaku pemilik mobil tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. EKO BUDI PUTRANTO mengalami kerugian sebesar 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : EKO BUDI PUTRANTO Bin Alm. WARSONO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya berawal saat mobil milik Saksi jenis Toyota Calya warna hitam tahun 2017 dengan nopol AG 1322 FB disewa oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 Wib di rumah Saksi di jl. Cendrawasih No.03 RT/RW 001/006 Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri;
 - Bahwa untuk bukti kepemilikan berupa surat keterangan dari leasing dan STNK mobil tersebut atas nama Saksi meskipun BPKB masih ada di leasing karena Saksi membelinya secara kredit;
 - Bahwa rencana mobil tersebut disewa Terdakwa selama 1 (satu) Minggu menemui mertuanya di Mojokerto , waktu masih berjalan selama 3 (tiga) hari Saksi curiga karena mobil sebelumnya sudah terpasang GPS, setelah memantau beberapa hari terkait keberadaan mobil tersebut saksi merasa curiga karena posisinya tetap atau tidak berpindah tempat, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa namun jawaban terdakwa tidak sesuai dengan apa yang saksi lihat dialat bantu GPS pada mobil tersebut, setelah saksi desak akhirnya terdakwa mengatakan jika mobil tersebut telah terdakwa gadaikan (tukar gadai jaminan) kepada pak SUHADI di Jl. Biliton Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
 - Bahwa saksi ada meminta Terdakwa untuk menebus mobil milik saksi tersebut namun terdakwa beralasan belum memiliki uang, dan akhirnya saksi menebus mobil tersebut menggunakan uang pribadi saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saksi menebus mobil tersebut sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada sdr. SUHADI;
 - Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 saksi dan Terdakwa membuat Kesepakatan Kerja Sama yang mana isi kesepakatan tersebut Terdakwa bersedia mengembalikan uang penebusan mobil saksi sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan juga melunasi biaya sewa mobil sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2020, apabila pada jatuh tempo Terdakwa belum juga membayar maka Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza wawa Putih tahun 2016 Nopol W 1973 VN sebagai jaminan namun sampai pada jatuh tempo tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa belum dapat mengembalikan uang penebusan mobil dan pelunasan biaya sewa mobil serta terdakwa juga tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih tahun 2016 Nopol W 1973 VN kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengadaikan (tukar gadai jaminan) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi selaku pemilik mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan uang untuk membayar kepada saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mengganti uang milik saksi;
 - Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. **Saksi : PANCA AGUS BUDIONO Bin Alm. WARSONO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah penggelapan mobil oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah kakak saksi yang bernama EKO BUDI PUTRANTO;
 - Bahwa mobil yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2017 warna Hitam Nopol: AG 1322 FB Noka: MH3A6G3111057896 Nosin: 3NRB179915 milik Saksi EKO BUDI PUTRANTO;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diminta tolong oleh Saksi EKO BUDI PUTRANTO untuk menemani /mengantarkannya mengambil/menebus mobilnya yang telah digadaikan oleh terdakwa SUGENG PRIYANTO;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi EKO BUDI PUTRANTO awalnya mobil tersebut disewa oleh terdakwa kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa Saksi EKO BUDI PUTRANTO menebus mobilnya tersebut sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diserahkan kepada pengadaai mobil;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi EKO BUDI PUTRANTO Terdakwa mengadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi EKO BUDI PUTRANTO selaku pemilik mobil;
- Bahwa Saksi SUHADI tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi EKO BUDI PUTRANTO;
- Bahwa uang tersebut tidak ada dikembalikan Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi : WAHYU PRABOWO Bin Alm. ROCHMAD**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah meminjamkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 No pol. W 1973 VN milik Saksi kepada terdakwa untuk digadaikan tanggalnya lupa pada bulan Januari 2020;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kepada saksi hendak meminjam uang namun karena saksi tidak memiliki uang akhirnya saksi meminjamkan mobilnya untuk digadaikan oleh Terdakwa dan selama mobil Saksi digadaikan Saksi ada menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2020 mobil dijual oleh Saksi sedangkan permasalahan Terdakwa dengan EKO BUDI terjadi pada bulan Juni 2020;
- Bahwa pada waktu meminjam untuk digadai Terdakwa janji mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi ad de Charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** SUGENG PRIYANTO Bin SUPER di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa datang kerumah sdr. EKO BUDI PUTRANTO di JL. Cendrawasih No.3 RT/RW 01/06 desa Tulungrejo, Kec. Pare Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO dengan alasan untuk berkunjung ke mertua terdakwa yang berada di Kabupaten Mojokerto selama seminggu dengan kesepakatan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa mobil milik saksi EKO BUDI PUTRANTO tersebut kerumah mertua terdakwa di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 21.00 Wib terdakwa membawa mobil milik Saksi EKO BUDI PUTRANTO tersebut kerumah sdr. SUHADI untuk terdakwa tukar gadai jaminan dengan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih tahun 2018 Nopol. W 1973 VN milik sdr. WAHYU PRABOWO yang sebelumnya terdakwa gadaikan kepada sdr. SUHADI sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi EKO BUDI PUTRANTO menanyakan mobilnya kemudian terdakwa menjawab jika mobil tersebut telah terdakwa tukar jaminan gadai saksi EKO BUDI PUTRANTO meminta kepada terdakwa untuk segera menebus mobil tersebut namun terdakwa belum mempunyai uang;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi EKO BUDI PUTRANTO untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat dirumah istri sdr. SUHADI di Dusun Parerejo Desa Parerejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa menebus mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 terdakwa dan sdr. EKO BUDI PUTRANTO membuat Kesepakatan Kerja Sama yang mana isi kesepakatan tersebut terdakwa bersedia mengembalikan uang penebusan mobil sdr. EKO BUDI PUTRANTO sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan juga melunasi biaya sewa mobil sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) selambat-lambatnya pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2020, apabila pada jatuh tempo terdakwa belum juga membayar maka terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih tahun 2016 Nopol W 1973 VN sebagai jaminan;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih tahun 2016 Nopol W 1973 VN yang dijadikan sebagai jaminan tersebut adalah milik sdr. WAHYU serta terdakwa tidak meminta ijin kepada sdr. WAHYU untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mengangsur Rp.1.300.000,- kepada sdr. EKO BUDI PUTRANTO;
- Bahwa sampai pada jatuh tempo tanggal 31 Maret 2020 terdakwa belum dapat mengembalikan uang penebusan mobil dan pelunasan biaya sewa mobil;
- Bahwa terdakwa mengadaikan (tukar gadai jaminan) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO kepada sdr. SUHADI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari sdr. EKO BUDI PUTRANTO selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk menggadaikan mobil tersebut saat Terdakwa pulang dari rumah mertua Terdakwa dari Mojokerto menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2017 warna Hitam Nopol: AG 1322 FB Noka: MH3A6GJHJ057896 Nosin: 3NRB179915;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya Tahun 2017 warna hitam Nopol: AG 1322 FB An. EKO BUDI PUTRANTO beserta anak Kunci;

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. EKO BUDI PUTRANTO dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk berkunjung ke mertua terdakwa yang berada di Kabupaten Mojokerto selama seminggu dengan kesepakatan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

2. Bahwa setelah terdakwa membawa mobil tersebut kerumah mertua terdakwa di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 21.00 Wib terdakwa membawa mobil milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO tersebut kerumah sdr. SUHADI untuk terdakwa gadaikan (tukar gadai jaminan) dengan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih tahun 2018 Nopol. W 1973 VN milik sdr. WAHYU PRABOWO yang sebelumnya terdakwa gadaikan kepada sdr. SUHADI sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
3. Bahwa Saksi EKO BUDI PUTRANTO mencoba mencari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB miliknya yang terdakwa sewa dimana sebelumnya sudah terpasang GPS, setelah memantau beberapa hari terkait keberadaan mobil tersebut saksi EKO BUDI PUTRANTO merasa curiga karena posisinya tetap atau tidak berpindah tempat, kemudian Saksi EKO BUDI PUTRANTO bertanya kepada terdakwa namun jawaban terdakwa tidak sesuai dengan apa yang Saksi EKO BUDI PUTRANTO lihat dialat bantu GPS pada mobil tersebut, setelah sdr. EKO BUDI PUTRANTO desak akhirnya terdakwa mengatakan jika mobil tersebut telah terdakwa gadaikan (tukar gadai jaminan) kepada sdr. SUHADI;
4. Bahwa Saksi EKO BUDI PUTRANTO menanyakan mobilnya kemudian terdakwa menjawab jika mobil tersebut telah terdakwa tukar jaminan gadai saksi EKO BUDI PUTRANTO meminta kepada terdakwa untuk segera menebus mobil tersebut namun terdakwa belum mempunyai uang;
5. Bahwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi EKO BUDI PUTRANTO untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat dirumah istri sdr. SUHADI di Dusun Parerejo Desa Parerejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa menebus mobil tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 terdakwa dan sdr. EKO BUDI PUTRANTO membuat Kesepakatan Kerja Sama yang mana isi kesepakatan tersebut terdakwa bersedia mengembalikan uang penebusan mobil sdr. EKO BUDI PUTRANTO sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan juga melunasi biaya sewa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2020, apabila pada jatuh tempo terdakwa belum juga membayar maka terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih tahun 2016 Nopol W 1973 VN sebagai jaminan;

7. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih tahun 2016 Nopol W 1973 VN yang dijadikan sebagai jaminan tersebut adalah milik sdr. WAHYU serta terdakwa tidak meminta ijin kepada sdr. WAHYU untuk dijadikan jaminan;
8. Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mengangsur Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. EKO BUDI PUTRANTO;
9. Bahwa sampai pada jatuh tempo tanggal 31 Maret 2020 terdakwa belum dapat mengembalikan uang penebusan mobil dan pelunasan biaya sewa mobil;
10. Bahwa terdakwa mengadaikan (tukar gadai jaminan) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO kepada sdr. SUHADI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari sdr. EKO BUDI PUTRANTO selaku pemilik mobil tersebut;
11. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. EKO BUDI PUTRANTO mengalami kerugian sebesar 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sisa uang memnebus mobil dan sisa uang sewa mobil;
12. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagaimana fakta-fakta persidangan tersebut diatas dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 07.00 Wib datang kerumah sdr. EKO BUDI PUTRANTO dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO dengan alasan untuk berkunjung ke mertua terdakwa yang berada di Kabupaten Mojokerto selama seminggu dengan kesepakatan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari namun selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 21.00 Wib terdakwa membawa mobil milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO tersebut kerumah sdr. SUHADI untuk terdakwa gadaikan (tukar gadai jaminan) dengan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih tahun 2018 Nopol. W 1973 VN milik sdr. WAHYU PRABOWO yang sebelumnya terdakwa gadaikan kepada sdr. SUHADI sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga mobil tersebut walaupun masih dalam jangka waktu sewa/ dalam penguasaan Terdakwa, namun ternyata oleh Terdakwa sengaja digadaikan tanpa sepengetahuan dan seizin sdr. EKO BUDI PUTRANTO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang lebih tepat untuk dikualifisir menurut unsur- unsur sifat melawan hukumnya diterapkan ketentuan Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 372 KUHP tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Mengenai unsur I : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr*



pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **SUGENG PRIYANTO Bin SUPAR** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. EKO BUDI PUTRANTO dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO dengan alasan untuk berkunjung ke mertua terdakwa yang berada di Kabupaten Mojokerto selama seminggu dengan kesepakatan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa setelah terdakwa membawa mobil tersebut kerumah mertua terdakwa di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 21.00 Wib terdakwa membawa mobil milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO tersebut kerumah sdr. SUHADI untuk terdakwa gadaikan (tukar gadai jaminan) dengan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Putih tahun 2018 Nopol. W 1973 VN milik sdr. WAHYU PRABOWO yang sebelumnya terdakwa gadaikan kepada sdr. SUHADI sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat Saksi EKO BUDI PUTRANTO mencoba mencari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG 1322 FB miliknya yang terdakwa sewa dimana sebelumnya sudah terpasang GPS, setelah memantau beberapa hari terkait keberadaan mobil tersebut saksi EKO BUDI PUTRANTO merasa curiga karena posisinya tetap atau tidak berpindah tempat, kemudian Saksi EKO BUDI PUTRANTO bertanya kepada terdakwa namun jawaban terdakwa tidak sesuai dengan apa yang Saksi EKO BUDI PUTRANTO lihat dialat bantu GPS pada mobil tersebut, setelah sdr. EKO BUDI PUTRANTO desak akhirnya terdakwa mengatakan jika mobil tersebut telah terdakwa gadaikan (tukar gadai jaminan) kepada sdr. SUHADI, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi EKO BUDI PUTRANTO untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat dirumah istri sdr. SUHADI di Dusun Parerejo Desa Parerejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa menebus mobil tersebut;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 terdakwa dan sdr. EKO BUDI PUTRANTO membuat Kesepakatan Kerja Sama yang mana isi kesepakatan tersebut terdakwa bersedia mengembalikan uang penebusan mobil sdr. EKO BUDI PUTRANTO sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan juga melunasi biaya sewa mobil sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2020, apabila pada jatuh tempo terdakwa belum juga membayar maka terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih tahun 2016 Nopol W 1973 VN sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mengangsur Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. EKO BUDI PUTRANTO namun sampai pada jatuh tempo tanggal 31 Maret 2020 terdakwa belum dapat mengembalikan uang penebusan mobil dan pelunasan biaya sewa mobil;

Menimbang, bahwa terdakwa mengadaikan (tukar gadai jaminan) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB yang seluruhnya merupakan milik orang lain yakni sdr. EKO BUDI PUTRANTO kepada sdr. SUHADI secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari sdr. EKO BUDI PUTRANTO selaku pemilik mobil tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa sdr. EKO BUDI PUTRANTO mengalami kerugian sebesar 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sisa uang memnebus mobil dan sisa uang sewa mobil;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*** “ telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. EKO BUDI PUTRANTO dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB milik sdr. EKO BUDI PUTRANTO dengan alasan untuk berkunjung ke mertua terdakwa yang berada di Kabupaten Mojokerto selama seminggu dengan kesepakatan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa saksi EKO BUDI PUTRANTO menyerahkan mobil merk Toyota Calya warna Hitam tahun 2017 Nopol. AG 1322 FB miliknya kepada Terdakwa secara sadar dan sukarela karena adanya kesepakatan sewa dengan jangka waktu tertentu dan mengharapkan keuntungan dari uang sewa yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun ternyata oleh Terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ***yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2017 warna Hitam Nopol: AG 1322 FB Noka: MH3A6GJHJ057896 Nosin: 3NRB179915;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya Tahun 2017 warna hitam Nopol: AG 1322 FB An. EKO BUDI PUTRANTO beserta anak Kunci; Karena telah disita dan diakui sebagai milik dari saksi EKO BUDI PUTRANTO maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi EKO BUDI PUTRANTO;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain/ Saksi korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG PRIYANTO Bin SUPAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2017 warna Hitam Nopol: AG 1322 FB Noka: MH3A6GJHJ057896 Nosin: 3NRB179915;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya Tahun 2017 warna hitam Nopol: AG 1322 FB An. EKO BUDI PUTRANTO beserta anak Kunci;

Dikembalikan kepada Saksi EKO BUDI PUTRANTO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 16 November 2020, oleh MELLINA NAWANG WULAN, SH.MH. selaku Hakim Ketua, H. M. RIFA RIZAH, SH.MH. dan EVAN SETIAWAN DESE,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh SOEGENG HARIJANTONO ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh ZANUAR IRKHAM ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. M. RIFA RIZAH, SH.MH.

MELLINA NAWANG WULAN, SH.MH.

EVAN SETIAWAN DESE SH.

PANITERA PENGGANTI,

SOEGENG HARIJANTONO,SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 395/Pid.B
/2020/PN.Gpr